



PUTUSAN

Nomor 152 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. SUTRISNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kramat Jegu RT.03/RW.04, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Pensiunan Guru;
- II. SUNARYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002/RW.002, Desa Sidodadi, Kecamatan Wirowongso, Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan Swasta;
- III. MIN SOEALBIJAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta;
- IV. JOSTINA MARIA FARIANI SUNARTO**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Nomor 48 A, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Dr. Soetomo, Kodya Surabaya, Pekerjaan Swasta;
- V. RUDOLF JULIUS FREDDY SUNA**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dinoyo Baru Nomor I, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kodya Surabaya, Pekerjaan Swasta; Selanjutnya memberi Kuasa kepada Mohamad Sutamrin, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 49 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. BUPATI JEMBER**, berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember;
Selanjutnya memberi kuasa khusus kepada:
 1. Hari Mujiyanto, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setkab Jember;
 2. Drs. Heru Pujiyanto, S.H., M.H. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;
 3. Srilaksmi Nuri I, S.H., M.H., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;



4. A.Zaenurrofik, S.H., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;

5. Agung Dwi Hendarto, S.P., S.E., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05 Tahun 2015, tanggal 18 November 2015;

II. DESA DUKUH DEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN

JEMBER, dalam hal ini diwakili oleh Miftahul Munir Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala Desa Duku Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, beralamat di Jalan Melati Desa Duku Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada Hadi Eko Yuchdi Yuchendi, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan M. H. Thamrin 145 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II, Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN:

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989, Perihal: Permohonan keadilan tanah / Pasar Desa Duku Dompok, Kecamatan Wuluhan;

Adapun dasar dan alasan gugatan Para Penggugat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Wongso Soekarto, dan almarhum adalah orang asli warga Desa Duku Dompok, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember akan tetapi tempat tinggal terakhir dan meninggal dunia di Desa Tamansari Desa tetangga Desa Duku Dompok;
2. Bahwa Para Penggugat melalui anak kandung dari Penggugat III nama: MULYADI tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2015 telah diberi foto Copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor: 630.135-34-7716,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 1989 Perihal: Permohonan keadilan tanah / Pasar Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan oleh seorang yang katanya mengaku mantan Kerawat Desa Dukuh Dempok dahulu, untuk lebih mudahnya penyebutan agar dapatnya surat tersebut mohon disebut sebagai surat obyek sengketa;

3. Bahwa setelah menerima surat yang berupa foto Copy tersebut, lalu anak kandung dari Penggugat III yang bernama Mulyadi kemudian memberi informasi dan melakukan perundingan serta musyawarah dengan keluarga, yang kemudian tepat tanggal 8 Oktober 2015 lalu anak kandung Penggugat III berkirim surat kepada PJ BUPATI Definitif/PJS BUPATI, namun hingga sekarang ini belum juga mendapatkan balasan serta berdiam diri tidak membalasnya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 1986 maka Para Penggugat melakukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan menurut aturan hukum acaranya yaitu masih belum lewat waktu 90 hari;
4. Bahwa oleh karena surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, Nomor 630.135-34-7716 tanggal 30 desember 1989 Perihal: Permohonan keadilan tanah/Pasar Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan sebagai surat obyek sengketa yang merugikan Para Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum Wongso Soekarto, untuk itu maka gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat mohon dapatnya dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 & 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan tidak bisa menguasai dan memiliki tanah peninggalan almarhum Wongso Soekarto;
5. Bahwa berkaitan dengan surat obyek sengketa dari Tergugat yang menyimpulkan mencaplok tanah yasan milik almarhum Wongso Soekarto, maka terlebih dahulu Para Penggugat memberitahukan kalau almarhum Wongso Soekarto semasa hidupnya dahulu telah mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat tercatat dalam Petok Leter C. Desa No. 557, Persil 170, Kelas D. I, Luas 1.216 Ha yang terletak di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dan anak kandung 4 (empat) orang masing – masing bernama:
 1. Asibah almarhum, mempunyai anak kandung yang masih hidup hingga sampai sekarang nama Sutrisno (Penggugat I);
 2. Sugiantok almarhum, mempunyai anak kandung yang masih hidup sampai sekarang nama Sunaryo (Penggugat II);
 3. Mien Soealbijah (Penggugat III);

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 152 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rudolf Santo Johannes Soenarto almarhum, mempunyai anak kandung yang masih hidup hingga sekarang ini nama Jostina Maria Fariani (Penggugat IV) dan Rudolf Julius Freedy (Penggugat V);

Adapun tanah yang dimaksudkan tersebut diatas batas – batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Jl. Desa Dukuh Dompok;
- Timur : dengan Jl. Desa Dukuh Dompok;
- Selatan : dengan Jl. Raya Wuluan;
- Barat : dengan Jl. Desa;

6. Bahwa almarhum Wongso Soekarto disamping meninggalkan harta warisan berupa tanah darat dan meninggalkan para ahliwaris, dahulu semasa hidupnya almarhum telah membuka kegiatan pasar krempyeng (pasar kecil) diatas lahan tanah darat yang dimilikinya tersebut diatas yang kemudian pengelolaaanya dikelola sendiri oleh almarhum dengan memungut pajak retribusi penjualan dari para pedagang yang menempati los – los dalam kegiatan pasar diatas lahannya tersebut;
7. Bahwa dari pengelolaan pasar krempyeng (pasar kecil) tersebut almarhum Wongso Soekarto mengelolannya sampai bertahun – tahun hingga sampai meninggal dunia. Kemudian diganti pengelolaanya oleh anak kandungnya Asibah, kemudian oleh almarhum Asibah pengelolaan pasar tersebut di kerjasamakan dengan Pak DAROEB Kepala Desa Dukuh Dompok secara pribadi, dan bukan secara kelembagaan dengan Pemerintah Desa pada waktu itu sampai periode Kepala Desa diganti oleh P. MURIDJO dengan sistim bagi hasil, karena Asibah meninggal dunia kemudian diganti oleh adik kandungnya almarhum Asibah yaitu Rudolp Santo Johannes Soekarto kerjasamanya, dan sistim bagi hasil ini sampai P. MURIDJO meninggal dunia bagi hasilnya lancar – lancar saja tidak ada kendala karena secara pribadi almarhum P. MURIDJO menepati perjanjian kerja sama dengan Asibah almarhum sampai diganti oleh Rudolp Santo Johannes Soekarto selama itu;
8. Bahwa setelah masa periode penggantian Kepala Desa P. MURIDJO almarhum diganti dan dipegang oleh H. ZAINUDIN selaku Kepala Desa lalu pengelolaan pasar diambil alih penuh pengelolaanya oleh Kepala Desa ZAINUDIN sebagai Kepala Desa yang baru dengan memutus kerjasama secara sepihak dan para ahliwaris sama sekali tidak diberi bagi hasil pengelolaannya tersebut hingga sampai Rudolf Santo Johannes Soekarto meninggal dunia, bahkan ahliwarisnya sama sekali tidak digubris



setiap meminta hasil pengelolaannya kepada Kepala Desa H. ZAINUDIN hingga sampai ganti Kepala Desa HM. RIDWAN sampai ganti Kepala Desa beberapa kali sampai ganti Kepala Desa sekarang ini diminta secara baik-baik tetap tidak diberikan, yang lebih lucu lagi justru tanah peninggalan almarhum Wongso Soekarto diklaim katanya sebagai aset milik Desa Dukuh Dompok, padahal dari dahulu tanah tersebut memang milik dari almarhum Wongso Soekarto tercatat dalam Register Buku C Desa Dukuh Dompok serta Kerawangan Desa pada buku aslinya, dan di Desa Dukuh Dompok bukan asing lagi nama Wongso Soekarto yang dikenal orang kaya di Desa tersebut diatas memang sebagai pemilik pasar krempyeng karena dahulu digunakan sebagai mata pencaharian beliau, namun perlu kami jelaskan kebiasaan tanah yang dikuasai pemerintahan Desa adalah semisal tanah bengkok, tanah titi soro, tanah pelepasan PTP, tapi kalau tanah Yasan milik pribadi seseorang tidak bisa dikatakan sebagai tanah aset milik Desa, itu tidak benar namanya kalau sampai ngomplain tanah yasan secara sepihak yang tidak ada dasar hukumnya;

9. Bahwa para ahli waris (Para Penggugat) sudah berjuang berpuluh-puluh tahun lamanya untuk mendapatkan kembali harta peninggalan Wongso Soekarto, tapi berkali kali pula telah mendapatkan penolakan dari pemerintah Kabupaten (Bupati) mulai dari Bupati semasa Bapak PRIANTO WIBOWO hingga sampai Bupati Bapak Jalal sampai sekarang diganti oleh Pejabat Bupati Defiinitif (PJS Bupati) maupun pemerintahan Desa dan Kecamatan, bahkan sampai mengadukan persoalan ini ke DPRD Jember, namun usaha ini semua mengalami kendala tidak ada penyelesaian dan hasilnya pun nihil serta tidak ada jawaban yang pasti, padahal niat dari para ahliwaris (Para Penggugat) memang nantinya akan tetap diserahkan kepada pemerintah daerah dengan kompensasi tidak merugikan para ahliwaris (Para Penggugat) yang memiliki hak terhadap harta peninggalan Wongso Soekarto tersebut;
10. Bahwa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat sudah berusaha untuk menempuh jalur secara perdamaian dengan cara musyawarah tetapi mengalami jalan buntu sehingga tiada pilihan lain kecuali persoalan ini kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara demi untuk mendapatkan kepastian hukum dengan menguji kebenaran surat BUPATI Jember Nomor 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989 Perihal: permohonan tanah/pasar Desa Dukuh dompok Kecamatan Wuluhan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dengan menguji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakannya yang menyimpulkan harta peninggalan asli almarhum Wongso Soekarto yang tercatat dalam Petok C. Desa No. 557, Persil 170, Kelas D. I, Luas 1. 216 HA apakah dibenarkan menurut aturan pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang menyimpulkan hak keperdataan seseorang mengenai hak kepemilikan atas tanah Yasan milik pribadi almarhum Wongso Soekarto tersebut;

11. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu telah memasukkan tanah yasan milik perseorangan milik Wongso Soekarto menjadi aset negara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
12. Bahwa selain itu Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dalam bertindak dan Asas Kepastian Hukum yaitu Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga aset Para Penggugat berupa tanah yasan Petok C Desa No. 557, Persil 170 Kelas D. I, Luas 1. 216 HA yang terletak di Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menjadi hilang dan beralih masuk menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Jember/Aset Desa Dukuh dempok;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 perihal: Permohonan tanah/pasar Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989 perihal: Permohonan tanah/pasar Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa obyek sengketa adalah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor: 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989, Perihal:



permohonan keadilan tanah / Pasar Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara, yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
 - b. Yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagaimana dimaksud dan disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni:
 - i. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
 - ii. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;
 - iii. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;
3. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya (halaman 1), secara tegas menyatakan atau mendalilkan bahwa dalam perkara *a quo* yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan adalah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor: 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989, Perihal: Permohonan Keadilan Tanah / Pasar Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan;

4. Bahwa, tidak benar, salah, keliru dan tidak tepat, karenanya Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tersebut bukan dan tidak termasuk Obyek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara melainkan menjawab surat sdr. R.S.J. Soenarto yang beralamat di Jalan Dinoyo Baru No. 1 Surabaya, tertanggal 1 Agustus 1989;

5. Bahwa, pada poin 3 Posita Para Penggugat disebutkan bahwa "Para Penggugat melakukan gugatan masih dalam tenggang waktu ... yaitu masih belum lewat 90 hari";

Sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 23 Oktober 2015;

6. Bahwa, gugatan dari Para Penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" (walaupun obyek gugatan *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara); dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, point 2 pada Posita gugatan Para Penggugat menyebutkan, "..... anak kandung dari Penggugat III yang bernama Mulyadi tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2015 telah diberi fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989, Perihal: permohonan keadilan tanah/Pasar Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan Dstnya";

7. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil dan alasan Penggugat pada poin 3 posita gugatan, dengan dasar dan alasan penolakan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat I melalui kuasa hukumnya Fajar Muridi & Associates mengirimkan surat kepada Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Jember, tertanggal 23 Januari 2006, Nomor 03/F&M Advokat/I/2006, hal: Permohonan dan penawaran Penyelesaian Ganti Rugi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengirimkan jawaban dengan surat yang dikirimkan kepada Sdr. Fajar Muridi & Associates tertanggal 20 Maret 2006, Nomor 590/130/436.010/2006, Perihal Permohonan dan Penawaran Penyelesaian Ganti Rugi, yang isinya bahwa permohonan Penggugat I tidak dapat dikabulkan dan telah dikirimkan via Pos Tercatat dengan no. resi 011065/01 tanggal 28 Maret 2006;

- b. Bahwa, berdasarkan poin a di atas, maka sudah ada jawaban dari Tergugat untuk masalah tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat, dan dengan telah dikirimkannya surat dari Penggugat I pada tanggal 23 Januari 2006, dan telah dikirimkan jawaban dari Tergugat tanggal 20 Maret 2006, maka alasan Para Penggugat belum mengetahui Penolakan dari Tergugat sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, karena dalam isi suratnya, Kuasa Penggugat I telah ke Kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan musyawarah/perundingan mengenai tanah Pasar Desa Dukuh dempok;

Sehingga, alasan dari Para Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui keputusan penolakan Penggugat adalah tidak masuk akal karena Penggugat I melalui kuasa hukumnya telah berkirim surat lagi kepada Tergugat, bahkan kuasa hukumnya sudah melakukan perundingan di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember;

Bahwa, dari poin a dan poin b tersebut di atas, maka jangka waktu dari obyek sengketa sejak tanggal dikirimnya surat dari R.S.J. Soenarto tanggal 1 Agustus 1989 sampai dengan saat pendaftaran gugatan tanggal 23 Oktober 2015, sangat dan terlalu sangat telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu atau tenggang waktu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

8. Bahwa, setelah dibaca dan disimak dengan seksama dalil-dalil (posita) gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan sdr. R.S.J. Soenarto,



sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan (tuntutan) dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa, oleh karena Surat Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut di atas dibuat, ditandatangani dan dikirimkan oleh Bupati Jember kepada dan diterima oleh R.S.J. Soenarto pada tanggal 30 Desember 1989 yang pada waktu itu telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sdr. R.S.J. Soenarto sendiri atau siapa saja yang merasa kepentingan dengan adanya Surat Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut seharusnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selambat-lambatnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut;
10. Bahwa walaupun Para Penggugat dalam dalil gugatannya yang terurai pada posita ke-2 menyatakan bahwa Surat Bupati KDH Tingkat II Jember (i.c.: Surat Obyek Sengketa) baru diketahui oleh anak Penggugat III yang bernama Mulyadi pada tanggal 5 Oktober 2015, akan tetapi oleh karena sebagaimana diuraikan di atas, antara Para Penggugat dengan Sdr. R.S.J. Soenarto, sebagai orang / pihak yang dituju oleh dan karenanya sebagai pihak yang berhak atas Surat Bupati KDH Jember (i.c.: surat obyek sengketa) tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, maka dalam perkara *a quo* dalil Para Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak ada korelasi, relevansi dan urgensi yuridisnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluwarsa (Verjaring) dan oleh karenanya terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan;
11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita poin 11 dari Gugatan, hal ini menyatakan bahwa Gugatan *a quo* adalah masuk kedalam ranah hukum Perdata dan seharusnya merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini berdasarkan dari kewenangan memeriksa/Kompetensi Absolut maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena pada dasarnya perkara ini adalah mempermasalahkan kepemilikan tanah Pasar Desa Duku Dempok, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum;
Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang terurai pada posita ke-11 tersebut semakin menambah kaburnya gugatan Para Penggugat,



sehingga sudah sepatutnya pula Yth. Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa kami menolak segala dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Exceptio plurium litis*);
 - Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya semula menggugat Bupati Jember sebagai Tergugat dan Kepala Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan, kabupaten Jember sebagai Turut Tergugat;
 - Bahwa kemudian Para Penggugat mencabut gugatannya terhadap Kepala Desa Dukuh dempok selaku Turut Tergugat;
 - Bahwa karena pasar Desa Dukuh dempok merupakan Aset Desa maka Kepala Desa Dukuh dempok mengajukan sebagai pihak Intervensi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 01 Desember 2015;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan Putusan Sela dan memutuskan menerima Permohonan pihak Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 244/G/2015/ PTUN.SBY.;
 - Bahwa dengan dicabutnya gugatan Para Penggugat terhadap Kepala Desa sebagai Turut Tergugat yang kemudian justru Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela memutuskan menerima Permohonan pihak Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi maka gugatan Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No: 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal: Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No: 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal: Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 208.500,- (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 171/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 1 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Pembanding I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding diajukan telah melebihi tenggang waktu;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY., *juncto* Nomor 171/B/2016/PT.TUN.SBY, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 1 November 2016;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 2 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 22 November 2016 dan 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau keliru dalam memberikan pertimbangan, karena sangat jelas Para Penggugat melakukan gugatan ini karena baru mengetahui kebenaran ada surat obyek sengketa, justru Para Penggugat mengetahui melalui anak kandung dari Tergugat III (MIN SOEALBIJAH) yaitu Nama: MULYADI (POLISI) yang pada waktu itu sedang mengurus dan bertanya langsung kepada PEMDA Kabupaten, mengingat setiap Para Penggugat mengurusnya di Desa selalu dipersulit dan diombang ambingkan hingga sampai bertahun-tahun lamanya, dengan tidak diberi penjelasan informasi apapun, dan setiap bertanya kepada Desa Dukuh dempok, Kecamatan dan Kabupaten dibalang tidak tahu, dan pasar katanya milik PEMDA, padahal Para Penggugat membawa bukti – bukti surat kepemilikan kalau tanah pasar tersebut adalah milik almarhum Wongso Soekarto yang dahulu memang dipinjam dan dipakai kerja sama bagi hasil yang kemudian pada akhirnya secara sengaja dikuasai oleh Desa, namun selama itu belum pernah rasanya Para Penggugat menerima surat obyek sengketa, namun baru setelah anak Penggugat III nama MULYADI (POLISI) yang kemudian datang ke PEMDA bersama saksi Penggugat Nama: P. MUSIH dan Pak DOMIRI setelah datang di Kantor PEMDA Kepala Bagian Pemerintahan Dr. Drs. SYAFI'I, Msc, lalu baru kali itu persis tanggal 5 Oktober 2015 begitu anak Penggugat III nama MULYADI diberi Foto Copy surat obyek sengketa, lalu pada saat itu pula langsung datang ke PEMDA dengan mengonfirmasi kepada Kabag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPEM DR. Drs. SYAFI'I yang kemudian diberi pula surat Foto Copy Surat Obyek sengketa, lalu kemudian untuk resminya lalu Mulyadi berkirim surat secara resmi kepada BUPATI Jember tanggal 8 Oktober 2015 dengan maksud dan tujuan supaya dapat jawaban secara tertulis mengenai kebenaran keberadaan surat tersebut, tapi tidak ada jawaban mengingat R.S.J. SOENARTO selaku orang yang dituju sampai beliau meninggal dunia tidak pernah ada surat obyek sengketa nyampek kepada beliau, Beliau semasa hidupnya mengurus di Desa dan Kecamatan waktu itu hanya diombang – ambingkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, sampai ia meninggal dunia, lalu dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya tersebut;

2. Bahwa andaikata jika gugatan Para Penggugat dianggap kadaluarsa atau melebihi waktu, tentunya gugatan ini tidak perlu diajukan kemuka persidangan PTUN. SBY, justru gugatan ini dimasukan karena proses perbaikan gugatan diperbaiki, konsultasi demi konsultasi dengan pihak PTUN.SBY sudah dilakukan, minta pendapat, saran masukan demi sempurnanya dalil gugatan ini bisa sampai masuk kepersidangan dan dilakukan pemeriksaan sampai memperoleh putusan, tahapan demi tahapan sudah dilalui semua, dan tidak ada yang diragukan, setelah disempurnakan dan dinyatakan sempurna barulah memasuki persidangan resmi, dan mustahil jika sejak awal kalau gugatan ini dianggap lewat waktu;
3. Bahwa andaikata jika *Judex Facti* dengan pertimbangan lebih jauh misal lewat waktunya karena dibilang sudah pernah diurus dan dilalui oleh Para Penggugat semisal Penggugat I SUTRISNO yang didalilkan oleh Para Tergugat, mana bukti formil dan konkritnya Para Tergugat bisa membuktikan dimuka persidangan, dalam hal ini pada kenyataanya Para Tergugat tidak bisa membuktikannya, yang ada hanya kebohongan belaka, bukti formil yang diajukan kemuka persidangan tidak ada satupun bukti yang menguatkan kalau Para Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum Wongso Soekarto pernah mengurus tanah pasar pernah menunjukkan surat obyek sengketa, namun perlu difahami bisa saja di era zaman yang serba canggih mengingat Para Penggugat yang Domisili/tempat tinggal di SURABAYA dan jauh lalu dimanfaatkan oleh oknum yang berkedok dan mengaku – ngaku dengan menyebut nama SOETRISNO (Penggugat I), padahal SOETRISNO sendiri masih polos, lugu dan awam selama ini tidak pernah mengurus masalah tanah pasar tersebut, jadi sudah jelas Para Tergugat mengada-ada dalil – dalilnya, dan tidak ada rekayasa sedikitpun dari Para

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 152 K/TUN/2017



Penggugat kalau surat obyek sengketa sudah diketahui oleh Para Penguat setelah Penguat I tanggal 23 Januari 2006 pernah mengajukan permohonan ganti rugi melalui kuasanya dengan surat No. 03/F&M Advokat/2006 kepada tergugat I dan sudah mendapat jawaban penolakan dari tergugat I tanggal 20 Maret 2006, maka dalam hal ini sudah tidak benar, karena memang Penguat I dan Para Penguat tidak pernah mengurusnya sebelum perkara ini diajukan kemuka pengadilan, lagi pula dalam pertimbangannya Majelis Hakim membingungkan pada halaman 10, dimana pada satu sisi katanya Penguat I tanggal 23 Januari 2006 melalui Pengacaranya dan di jawab oleh tergugat I pada tanggal 20 Maret 2006, padahal pada tanggal 20 Maret 2006 yang dibilang tergugat telah berkirim surat jawaban penolakan, dalam hal ini Penguat I Sutrisno belum pernah mengirim surat melalui siapa saja termasuk konon katanya pengacaranya memang pada faktanya Penguat I Soetrisno belum pernah juga tahu dan menerima surat obyek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tahun 2006 yang katanya melalui jawaban penolakannya surat tergugat I, yang jelas disamping Penguat I Soetrisno tidak pernah menerima surat dari tergugat I sebagai jawaban dari surat SOETRISNO, disamping itu pula baik Penguat I Soetrisno maupun Penguat yang lain juga tidak pernah tahu terhadap surat objek sengketa yang dijadikan acuan dan dasar oleh Desa sebagai surat bukti kepemilikan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penguat tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah sangat tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan, karena yang melakukan sidang pemeriksaan secara pisik dan langsung, sesuai dengan apa yang dilihat, diketahui, didengar, diperhatikan dan diteliti secara langsung sudah sangat tepat dan benar – benar objektif dalam pertimbangannya, sesuai dengan fakta dan kenyataan dalam persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak objektif dalam memberikan pertimbangannya, baik dalam pertimbangannya dibagian eksepsinya maupun didalam pokok perkaranya, karena Para Penguat/Pemohon Kasasi hanya melihat pertimbangannya hanya menilai rangkaian kata – kata yang hanya disampaikan melalui dalil – dalil Para Tergugat yang disampaikan melalui jawaban pertama dan dupliknya, akan



tetapi rangkaian dari alat bukti dari Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah dilihat, diperhatikan, diteliti, diamati secara cermat, apakah bukti – bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi sudah berkesesuaian diantara satu dan lainnya, coba dilihat andaikata jika Pasar Desa Dukuh Dempok betul – betul adalah milik dari Desa berdasarkan Surat Obyek sengketa, pernah adakah Desa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, menurut hemat para Pemohon Kasasi tidak pernah ada bukti kepemilikan atas tanah Pasar Desa Dukuh Dempok diajukan kemuka persidangan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, bahkan bukti tanda terima atau pengiriman surat obyek sengketa ke almarhum RSJ. SOENARTO di Surabaya dahulu, serta saksi – saksi yang diajukan kemuka persidangan, ternyata tidak ada satupun dari saksi yang mengetahui, bahkan surat agenda surat keluar dan masuk dari bukti Para Tergugat/Termohon Kasasi juga tidak ada, dalam hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dari bukti bukti Para Tergugat yang ada, sehingga oleh karenanya terkesan berat sebelah dan tidak objektif, padahal bukti – bukti tersebut tidak mendukungnya dari dalil – dalil Para Tergugat/Termohon Kasasi tersebut;

3. Bahwa lebih jauh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kurang begitu teliti, sudah sangat jelas dalam berkas perkaranya yang menyangkut bukti agenda surat masuk dan surat keluar dari tergugat I dan tergugat II Intervensi pada fakta dipersidangan tidak pernah ada buktinya, yang menyangkut surat obyek sengketa yang dahulu dikirim ke almarhum R.S.J. SOENARTO, jadi surat obyek sengketa ternyata adalah rekayasa dari oknum – oknum yang seakan – akan almarhum RSJ. SOENARTO pernah berkirim surat dan kemudian di Jawab oleh tergugat I padahal tidak, begitu juga Penggugat I SOETRISNO tidak pernah berkirim surat kepada tergugat I kemudian tahu – tahu dibilang ada jawaban penolakan dari tergugat I pada tanggal 20 Maret 2006, padahal tidak pernah berkirim surat dan menerima jawaban dari tergugat I, dalam hal ini alibi – alibi yang semacam ini sudah direkayasa oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan maksud dan tujuan dengan bersekongkol dengan tergugat I dan tergugat II Intervensi untuk mengaburkan kepemilikan dari harta almarhum Wongso Soekarto. dahulu yang pernah berkirim surat kepada Tergugat I yang kemudian dijawab oleh tergugat I pada tahun 1989 tapi kenyataannya tidak pernah ada surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyampek kepada almarhum RSJ. SOENARTO maupun Penggugat I SOETRISNO;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sejak tahun 2006, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 23 Oktober 2015, sehingga telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: SUTRISNO, DKK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUTRISNO, 2. SUNARYO, 3. MIN SOEALBIJAH, 4. JOSTINA MARIA FARIANI SUNARTO, 5. RUDOLF JULIUS FREDDY SUNA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. AdministrasiRp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 152 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18